



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Supriyadi als Adi Bin Sutimin
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/20 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kurnia 3 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir - Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017.
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017.
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017.
6. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017.
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018.
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018.

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 96/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 April 2018 sampai dengan 04 Mei 2018;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan 03 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 April 2018 Nomor 96/PEN.PID.B/2018/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa SUPRIADI als ADI bin SUTIMIN tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Maret 2018 Nomor 1131/Pid.B/2017/PN Pbr dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUPRIYADI Als ADI Bin SUTIMIN pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jl. Yosudarso KM.08 Rt.01 Rw.09 kelurahan Umban sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

2. Bahwa berawal dari hubungan asmara antara korban EMA DESRITA dengan Terdakwa yang dijalin sejak bulan Desember 2016 hingga Pada bulan April 2017, korban EMA DESRITA EMA DESRITA memberitahu kepada Terdakwa bahwa korban EMA DESRITA telah hamil lalu Terdakwa bertanya kepada Korban EMA DESRITA EMA DESRITA “ kita jaga atau kita gugurkan dek?” kemudian dijawab oleh Korban EMA DESRITA EMA DESRITA “ kita jaga bersama aja mas” Selanjutnya sekitar seminggu kemudian terdakwa menyuruh Korban

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 96/PID.B/2018/PT PBR



EMA DESRITA EMA DESRITA untuk menggugurkan kandungannya namun Korban EMA DESRITA EMA DESRITA tidak mau.

- Bahwa Seiring berjalannya waktu usia kandungan korban EMA DESRITA EMA DESRITA terus bertambah dan perut korban EMA DESRITA EMA DESRITA semakin membesar. Karena orang tua korban EMA DESRITA mulai curiga, korban EMA DESRITA diajak oleh orang tuanya untuk melakukan cek up namun permintaan tersebut sudah beberapa kali ditolak oleh korban EMA DESRITA EMA DESRITA. Oleh karena korban EMA DESRITA EMA DESRITA takut ketahuan dengan orang tuanya korban EMA DESRITA EMA DESRITA selalu mendesak Terdakwa untuk menikahi korban EMA DESRITA namun permintaan tersebut ditolak oleh terdakwa dengan alasan Terdakwa belum siap
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 wib korban EMA DESRITA EMA DESRITA baru selesai melaksanakan interview untuk melamar kerja di swalayan Pasar Buah jalan Sudirman Pekanbaru, saat itu korban EMA DESRITA menelpon Terdakwa minta dijemput lalu Terdakwa menjemput korban EMA DESRITA menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Grand BM 6711 JC (terpasang) milik Terdakwa dan saat itu korban EMA DESRITA mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban EMA DESRITA tidak mau pulang karena selalu didesak orangtuanya untuk melakukan pemeriksaan. Oleh karena pada saat itu Terdakwa mau kerja dan bingung mau berbuat apa, korban EMA DESRITA diantar kerumah Terdakwa sambil menunggu Terdakwa pulang kerja
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa pulang kerja sedangkan korban EMA DESRITA tidak ada dirumah lalu Terdakwa menelpon korban EMA DESRITA dan menanyakan keberadaanya ternyata korban EMA DESRITA menunggu dekat simpang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjemput korban EMA DESRITA dan merekapun pergi jalan-jalan keliling kota pekanbaru menggunakan sepeda motor Honda Grand BM 6711 JC milik Terdakwa dan Selama dalam perjalanan korban EMA DESRITA terus mendesak Terdakwa untuk bertanggung jawab dan mengajak terdakwa meninggalkan kota

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 96/PID.B/2018/PT/PBR



Pekanbaru namun Terdakwa selalu mengatakan bahwa ia belum siap untuk menikah.

- Bahwa setelah lama berkeliling kota pekanbaru, korban EMA DESRITA mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan lalu atas permintaan tersebut Terdakwa setuju lalu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa diarahkan ke jalan Yos Sudarso km 8 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Pekanbaru dekat pembangunan Gardu PLN. Di tempat tersebut Terdakwa dan korban EMA DESRITA melepaskan baju lalu melakukan hubungan badan dengan posisi berdiri.
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa memakai pakaiannya kembali sedangkan korban EMA DESRITA mengganti pakaiannya dengan pakaian yang telah dipersiapkan sebelumnya dari rumah, setelah itu Terdakwa dan korban EMA DESRITA duduk ditengah selanjutnya karena korban EMA DESRITA merasa lelah korban EMA DESRITA tertidur didada Terdakwa posisi menyamping. Melihat korban EMA DESRITA tertidur lalu Terdakwa melilitkan kain jilbab yang dipakai oleh korban EMA DESRITA ke leher korban EMA DESRITA lalu menarik kedua ujung kain tersebut dengan sekuat-kuatnya sehingga korban EMA DESRITA terperanjat dari tidurnya dan berusaha memberontak lalu Terdakwa merebahkan tubuh korban EMA DESRITA ke tanah dengan posisi tidur terlentang menghadap ke langit sedangkan posisi Terdakwa dari arah atas tubuh korban EMA DESRITA dengan kedua tangan mencekik leher korban EMA DESRITA sekuat tenaga sehingga korban EMA DESRITA tidak bisa bernafas dan akhirnya korban EMA DESRITA tidak bergerak lagi. Setelah korban EMA DESRITA tidak bergerak lagi, Terdakwa memeriksa denyut nadi di tangan kanan korban EMA DESRITA, di leher korban EMA DESRITA dan dipastikan oleh Terdakwa bahwa jantung korban EMA DESRITA tidak berdetak lagi alias korban EMA DESRITA sudah meninggal.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa mengambil baju dari tas korban EMA DESRITA, lalu jilbab serta kardus-kardus yang ada disekitarnya dan menyimpannya diatas tubuh korban EMA DESRITA lalu dibakar bersama korban EMA DESRITA sehingga api menyala dan membakar tubuh korban EMA DESRITA sampai hangus. Kemudian

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 96/PID.B/2018/PT/PBR



terdakwa mengambil tas korban EMA DESRITA dan handphone korban EMA DESRITA lalu meninggalkan korban EMA DESRITA dalam keadaan api menyala di wajah dan badan korban EMA DESRITA, sesampainya ia di jalan besar dekat lapangan softball terdakwa membuang tas korban EMA DESRITA di dekat lapangan baseball rumbai sedangkan handphone korban EMA DESRITA dibawa pulang oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan surat visum et repertum :

Berdasarkan hasil kesimpulan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: Ver / 05 / VIII / 2017 / RSB tanggal 17 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F diketahui hasil kesimpulan sebagai berikut.

- Ditemukan luka bakar derajat empat dengan luas lima puluh enam pada wajah, leher, dada, punggung, kedua lengan sebagian perut, tulang belakang, tulang paggul, tulang iga, organ ginjal, paru, limfa, hati dan sebagian usus akibat terbakar api selanjutnya pada rahim korban EMA DESRITA ditemukan mayat bayi laki-laki yang berusia 23 (Dua puluh tiga) minggu yang berada di dalam kandungan dengan berat dua ratus lima puluh gram dan belum pernah melahirkan secara normal maupun operasi.

- Sebab matinya mayat ini adalah akibat sumbatan nafas pada mulut dan lubang hidung melihat pola dan gambarannya sesuai dengan kasus pembekapan (Sufoksi)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban EMA DESRITA EMA DESRITA Als EMA dan bayi nya yang erumur 23 (dua puluh tiga) minggu meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana-.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUPRIYADI Als ADI Bin SUTIMIN pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jl.Yos sudarso KM.08 Rt.01 Rw.09 kelurahan Umban sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 96/PID.B/2018/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hubungan asmara antara korban EMA DESRITA dengan Terdakwa yang dijalin sejak bulan Desember 2016 hingga Pada bulan April 2017, korban EMA DESRITA EMA DESRITA memberitahu kepada Terdakwa bahwa korban EMA DESRITA telah hamil lalu Terdakwa bertanya kepada Korban EMA DESRITA EMA DESRITA “kita jaga atau kita gugurkan dek?” kemudian dijawab oleh Korban EMA DESRITA EMA DESRITA “kita jaga bersama aja mas” Selanjutnya sekitar seminggu kemudian terdakwa menyuruh Korban EMA DESRITA EMA DESRITA untuk menggugurkan kandungannya namun Korban EMA DESRITA EMA DESRITA tidak mau.
- Bahwa Seiring berjalannya waktu usia kandungan korban EMA DESRITA EMA DESRITA terus bertambah dan perut korban EMA DESRITA EMA DESRITA semakin membesar. Karena orang tua korban EMA DESRITA mulai curiga, korban EMA DESRITA diajak oleh orang tuanya untuk melakukan cek up namun permintaan tersebut sudah beberapa kali ditolak oleh korban EMA DESRITA EMA DESRITA. Oleh karena korban EMA DESRITA EMA DESRITA takut ketahuan dengan orang tuannya korban EMA DESRITA EMA DESRITA selalu mendesak Terdakwa untuk menikahi korban EMA DESRITA namun permintaan tersebut ditolak oleh terdakwa dengan alasan Terdakwa belum siap
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 wib korban EMA DESRITA EMA DESRITA baru selesai melaksanakan interview untuk melamar kerja di swalayan Pasar Buah jalan Sudirman Pekanbaru, saat itu korban EMA DESRITA menelpon Terdakwa minta dijemput lalu Terdakwa menjemput korban EMA DESRITA menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Grand BM 6711 JC (terpasang) milik Terdakwa dan saat itu korban EMA DESRITA mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban EMA DESRITA tidak mau pulang karena selalu didesak orangtuanya untuk melakukan pemeriksaan. Oleh karena pada saat itu Terdakwa mau kerja dan bingung mau berbuat apa, korban EMA DESRITA diantar kerumah Terdakwa sambil menunggu Terdakwa pulang kerja

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 96/PID.B/2018/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang kerja sedangkan korban EMA DESRITA tidak ada dirumah lalu Terdakwa menelpon korban EMA DESRITA dan menanyakan keberadaanya ternyata korban EMA DESRITA menunggu dekat simpang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjemput korban EMA DESRITA dan merekapun pergi jalan-jalan keliling kota pekanbaru menggunakan sepeda motor Honda Grand BM 6711 JC milik Terdakwa dan Selama dalam perjalanan korban EMA DESRITA terus mendesak Terdakwa untuk bertanggung jawab dan mengajak terdakwa meninggalkan kota Pekanbaru namun Terdakwa selalu mengatakan bahwa ia belum siap untuk menikah.
- Bahwa setelah lama berkeliling kota pekanbaru, korban EMA DESRITA mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan lalu atas permintaan tersebut Terdakwa setuju lalu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa diarahkan ke jalan Yos Sudarso km 8 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Pekanbaru dekat pembangunan Gardu PLN. Di tempat tersebut Terdakwa dan korban EMA DESRITA melepaskan baju lalu melakukan hubungan badan dengan posisi berdiri.
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa memakai pakaiannya kembali sedangkan korban EMA DESRITA mengganti pakaiannya dengan pakaian yang telah dipersiapkan sebelumnya dari rumah, setelah itu Terdakwa dan korban EMA DESRITA duduk ditengah selanjutnya karena korban EMA DESRITA merasa lelah korban EMA DESRITA tertidur didada Terdakwa posisi menyamping. Melihat korban EMA DESRITA tertidur lalu Terdakwa melilitkan kain jilbab yang dipakai oleh korban EMA DESRITA ke leher korban EMA DESRITA lalu menarik kedua ujung kain tersebut dengan sekuat-kuatnya sehingga korban EMA DESRITA terperanjat dari tidurnya dan berusaha memberontak lalu Terdakwa merebahkan tubuh korban EMA DESRITA ke tanah dengan posisi tidur terlentang menghadap ke langit sedangkan posisi Terdakwa dari arah atas tubuh korban EMA DESRITA dengan kedua tangan mencekik leher korban EMA DESRITA sekuat tenaga sehingga korban EMA DESRITA tidak bisa bernafas dan akhirnya korban EMA DESRITA tidak bergerak lagi. Setelah korban EMA DESRITA tidak bergerak lagi, Terdakwa

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 96/PID.B/2018/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa denyut nadi di tangan kanan korban EMA DESRITA , di leher korban EMA DESRITA dan dipastikan oleh Terdakwa bahwa jantung korban EMA DESRITA tidak berdetak lagi alias korban EMA DESRITA sudah meninggal.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa mengambil baju dari tas korban EMA DESRITA , lalu jilbab serta kardus-kardus yang ada disekitarnya dan menyimpannya diatas tubuh korban EMA DESRITA lalu dibakar bersama korban EMA DESRITA sehingga api menyala dan membakar tubuh korban EMA DESRITA sampai hangus. Kemudian terdakwa mengambil tas korban EMA DESRITA dan handphone korban EMA DESRITA lalu meninggalkan korban EMA DESRITA dalam keadaan api menyala di wajah dan badan korban EMA DESRITA , sesampainya ia di jalan besar dekat lapangan softball terdakwa membuang tas korban EMA DESRITA di dekat lapangan baseball rumbai sedangkan handphone korban EMA DESRITA dibawa pulang oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan surat visum et repertum :
Berdasarkan hasil kesimpulan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: Ver / 05 / VIII / 2017 / RSB tanggal 17 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F diketahui hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - Ditemukan luka bakar derajat empat dengan luas lima puluh enam pada wajah, leher, dada, punggung, kedua lengan sebagian perut, tulang belakang, tulang paggul, tulang iga, organ ginjal, paru, limfa, hati dan sebagian usus akibat terbakar api selanjutnya pada rahim korban EMA DESRITA ditemukan mayat bayi laki-laki yang berusia 23 (Dua puluh tiga) minggu yang berada di dalam kandungan dengan berat dua ratus lima puluh gram dan belum pernah melahirkan secara normal maupun operasi.
 - Sebab matinya mayat ini adalah akibat sumbatan nafas pada mulut dan lubang hidung melihat pola dan gambarannya sesuai dengan kasus pembekapan (Sufoksi)
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban EMA DESRITA EMA DESRITA Als EMA dan bayi nya yang berumur 23 (dua puluh tiga) minggu meninggal dunia.

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 96/PID.B/2018/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tertanggal 06 Maret 2018 NO. REG. PERK: PDM-573/PEKAN/12/2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYADI ats. ADI bin SUTIMIN dengan pidana mati.
3. Barang Bukti :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam BM 6711 JC
 - 2) 1 (satu) unit Helm warna biru logo Yamaha.
 - 3) 1 (satu) buah baju kaos garis-garis putih merah merek reog.
 - 4) 1 (satu) buah Celana panjang warna biru merek Lois.

dikembalikan kepada terdakwa

- 5) 1(satu) unit handphone merek Samsung warna hitam Emei: 357728/06/005784/6, 357729/06/005784/4.
- 6) 1 (satu) buah Sepatu wanita sebelah kiri warna biru gelap merek Connexion.
- 7) 1 (satu) buah Cincin besi putih.
- 8) 1 (satu) buah Tas wanita warna biru tanpa merek
- 9) 1 (satu) buah Dompot wanita merek HERMES warna hitam.
- 10) 1 (satu) lembar KTP an. EMA DESRITA dengan NIK 1471126701970021.

dikembalikan kepada keluarga korban EMA DESRITA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesarRp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Maret 2018, Nomor 1131/Pid.B/2017/PN Pbr yang amarnya sebagai berikut:

Halaman9dari 13Halaman Putusan Nomor 96/PID.B/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi als Adi bin Sutimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Supriyadi als Adi bin Sutimin dengan pidana Seumur Hidup;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam BM 6711 JC
 - 1(satu) unit Helm warna biru logo Yamaha.
 - 1(satu) buah baju kaos garis-garis putih merah merek reog.
 - 1(satu) buah celana panjang warna biru merek Lois.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1(satu) unit handphone merek Samsung warna hitam Emei: 357728/06/005784/6, 357729/06/005784/4.
- 1 (satu) buah Sepatu wanita sebelah kiri warna biru gelap merek Connexion.
- 1 (satu) buah cincin besi putih.
- 1 (satu) buah tas wanita warna biru tanpa merek
- 1 (satu) buah dompet wanita merek HERMES warna hitam.
- 1(satu) lembar KTP an. Ema Desrita dengan NIK 147112670-1970021.

Dikembalikan kepada keluarga korban Ema Desrita

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 05 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2018/PN Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 96/PID.B/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan pada saat berkas perkara ini akan dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak mengajukan atau mengirimkan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Maret 2018 Nomor 1131/Pid.B/2017/PN Pbr, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai penetapan dimana penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Banding tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan / keberatan dari Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dan karena Terdakwa dijatuhi pidana seumurhidup, maka ketentuan lamanya Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara ini tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Maret 2018 Nomor 1131/Pid.B/2017/PN Pbr haruslah diperbaiki sepanjang mengenai penetapan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tidak akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 96/PID.B/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 340 KUHP, pasal 193, 241, 242 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Maret 2018 Nomor 1131/Pid B/2017/PN Pbr sekedar meniadakan pengurangan selama terdaka ditahan dari pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;
- 1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi als Adi bin Sutimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana";
- 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Supriyadi als Adi bin Sutimin dengan pidana Seumur Hidup;
- 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam BM 6711 JC
 - 1(satu) unit Helm warna biru logo Yamaha.
 - 1(satu) buah baju kaos garis-garis putih merah merek reog.
 - 1(satu) buah celana panjang warna biru merek Lois.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1(satu) unit handphone merek Samsung warna hitam Emei: 357728/06/005784/6, 357729/06/005784/4.
- 1 (satu) buah Sepatu wanita sebelah kiri warna biru gelap merek Connexion.
- 1 (satu) buah cincin besi putih.
- 1 (satu) buah tas wanita warna biru tanpa merek
- 1 (satu) buah dompet wanita merek HERMES warna hitam.
- 1(satu)lembar KTP an. Ema Desrita dengan NIK147112670-1970021.

Dikembalikan kepada keluarga korban Ema Desrita

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 96/PID.B/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, oleh kami : FAKIH YUWONO SH, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan TONY PRIBADY SH MH dan H. SARPIN RIZALDI SH MH sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 April 2018 Nomor 96/PEN.PID/2018/PT PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj. MARLIANIS, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

TONY PRIBADY SH MH

FAKIH YUWONO SH

H. SARPIN RIZALDI SH MH

Panitera Pengganti

Hj. MARLIANIS SH MH

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 96/PID.B/2018/PT PBR